

## **DARURAT MEMBOLEHKAN YANG DILARANG**

**Nur Asia Hamzah**

*Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia*

✉ Corresponding Author:

**Nama Penulis:** Nur Asia Hamzah

E-mail: nurasia.hamzah@gmail.com

### **Abstract**

*In essence, Islamic law is intended to safeguard human dignity and maintain their interests, both specific and general. The celestial shari'a determine there are five needs which contain: protecting human life by forbidding killing, guarding his honor, guarding his mind, guarding his property, and protecting his religion, so rules are needed as a general standard for al-Qur'an reviewers. This paper explains the nature of emergencies, the arguments that allow something that is forbidden in an emergency, the limitations and wisdom of emergencies, and rules related to emergencies. Sharia makes an emergency condition as an exception to lift/remove legal origin taklifi relating to demands and prohibitions. The arguments from the al-Kitab and al-Sunnah which show the practice of doing charity with exceptions when in an emergency situation and are strengthened by two principles, namely, ease and eliminating distress and difficulty, both of which are two principles in Islam and its sharia. This is explained in various verses in the Qur'an, which allow violating the prohibited provisions in order to preserve the soul from destruction. Even though the Qur'an allows to do something that is prohibited, it does not mean the ease (freedom) given is absolute, but there are limitations that must be considered. Therefore it must be understood that in an emergency, the perpetrator has no intention of prohibiting and overstepping the limit, so he does not do so when he is able to restrain himself. What is meant by emergency is matters related to worry about death only. Emergency is the position of someone who has reached the maximum limit. If he does not want to consume something that is prohibited by religion, he could die or almost die, or he is worried that one of his body members could be harmed. Thus, the emergency wisdom is a mercy of Allah for His servants, if He provides some legal provisions that can light their way in the affairs of the world and the hereafter. Likewise to eliminate the narrowness of the believers, and to keep the life of the person concerned.*

*Keywords: Islamic Law; Emergency Rules; Allowing the Prohibited*

### **Abstrak**

*Hukum Islam pada hakikatnya dimaksudkan untuk menjaga kemuliaan manusia dan memelihara kepentingannya, baik yang bersifat khusus maupun umum. Syariat-syariat langit menentukan ada lima kebutuhan yang berisikan: menjaga kehidupan manusia dengan mengharamkan membunuhnya, menjaga kehormatannya, menjaga akalannya, menjaga hartanya, dan menjaga agamanya,*

*maka dibutuhkan kaidah-kaidah sebagai patokan umum bagi para pengkaji al Qur'an. Makalah ini menjelaskan mengenai hakikat darurat, dalil-dalil yang membolehkan sesuatu yang haram dalam keadaan darurat, batasan dan hikmah darurat, dan kaidah-kaidah yang terkait dengan darurat. Syariat menjadikan suatu kondisi darurat sebagai pengecualian untuk mengangkat/menghapus hukum asal taklifi yang berkaitan dengan tuntutan dan larangan. Dalil dari al kitab dan al sunnah yang menunjukkan disyariatkannya beramal dengan hukum-hukum pengecualian ketika dalam keadaan darurat dan dikuatkan hal tersebut dengan dengan dua prinsip yaitu, kemudahan dan menghilangkan kesusahan dan kesulitan, yang keduanya merupakan dua asas dalam agama Islam dan syariatnya. Hal tersebut dijelaskan dalam berbagai ayat dalam Al Qur'an, yang membolehkan untuk melanggar ketentuan yang dilarang karena untuk memelihara jiwa dari kebinasaan. Meskipun al Qur'an mengizinkan untuk melakukan sesuatu yang dilarang akan tetapi bukan berarti kemudahan (kebebasan) yang diberikan ini bersifat mutlak, akan tetapi di sana ada batasan yang harus diperhatikan. Karena itu harus dipahami bahwa dalam kondisi darurat, si pelaku tidak mempunyai maksud untuk melakukan larangan dan melampaui batas, sehingga dia tidak melakukannya ketika mampu menahan diri. Yang dimaksud darurat adalah hal-hal yang berkait dengan kekhawatiran terhadap kematian saja. Darurat ialah posisi seseorang yang sudah berada dalam batas maksimal. Jika ia tidak mau mengkonsumsi sesuatu yang dilarang agama ia bisa mati atau hampir mati, atau khawatir salah satu anggota tubuhnya bisa celaka. Dengan demikian, hikmah darurat adalah rahmat Allah bagi hamba-hamba-Nya, jika Dia mensyariatkan beberapa ketentuan hukum yang dapat menerangi jalan mereka dalam urusan-urusan dunia dan akhirat. Begitu juga untuk menghilangkan kesempitan dari orang-orang mukallaf, dan menjaga keselamatan nyawa orang yang bersangkutan.*

*Kata Kunci: Hukum Islam; Kaidah Darurat; Membolehkan yang Dilarang*

## **PENDAHULUAN**

Pemahaman terhadap ayat-ayat al Qur'an, melalui penafsiran-penafsirannya, mempunyai peranan yang besar bagi maju mundurnya umat. Sekaligus, penafsiran-penafsiran itu dapat mencerminkan perkembangan serta corak pemikiran mereka. Dalil-dalil al Qur'an mencakup berbagai masalah bahkan sampai kepada persoalan yang sekecil-kecilnya dan mengandung pelbagai rahasia. Semua ini, tidak mungkin ditangkap secara sama oleh semua orang. Maka, muncul keperluan untuk menafsirkannya.

Kemunculan hukum-hukum Islam itu, hakikatnya adalah dimaksudkan untuk menjaga kemuliaan manusia dan memelihara kepentingannya, baik yang bersifat khusus maupun umum. Syariat-syariat langit menentukan ada lima kebutuhan yang berisikan: menjaga kehidupan manusia dengan mengharamkan membunuhnya, menjaga kehormatannya, menjaga akalunya, menjaga hartanya, dan menjaga agamanya. Hal ini, seperti dikatakan oleh 'Izzuddin Ibn 'Abd al Salam, bahwa tujuan syariah itu adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Apabila diturunkan

kepada tataran yang lebih konkret, maka masalah membawa kepada manfaat, sedangkan mafsadah mengakibatkan kemudharatan. Kemudian para ulama lebih merinci dengan memberikan persyaratan-persyaratan dan ukuran-ukuran tertentu apa yang disebut masalah.

Kaidah *الضرر يزال* (kemudharatan harus dihilangkan), kembali kepada tujuan untuk merealisasikan maqasid al syari'ah dengan menolak yang mafsadah, dengan cara menghilangkan kemudharatan atau setidaknya meringankannya. Oleh karena itu, untuk memudahkan kegiatan penafsiran atau memahami pesan-pesan Kitab Suci al Qur'an, maka dibutuhkan kaidah-kaidah sebagai patokan umum bagi para pengkaji al Qur'an. Dengan demikian, seorang pengkaji al Qur'an harus mengetahui kaidah-kaidah yang dibutuhkan dalam kegiatan penafsiran al Qur'an, agar tidak keliru dalam penafsirannya. Dalam makalah ini, akan dijelaskan mengenai: hakikat darurat, dalil-dalil yang membolehkan sesuatu yang haram dalam keadaan darurat, batasan dan hikmah darurat, dan kaidah-kaidah yang terkait dengan darurat.

## **PEMBAHASAN**

### *Hakikat Darurat*

Darurat secara istilah menurut para ulama ada beberapa pengertian diantaranya adalah:

1. Darurat ialah posisi seseorang pada suatu batas jika tidak ingin melanggar sesuatu yang dilarang maka bisa mati atau nyaris mati. Posisi seperti ini memperbolehkan ia melanggarkan sesuatu yang diharamkan.
2. Abu Bakar al Jasas, "Makna darurat disini adalah ketakutan seseorang pada bahaya yang mengancam nyawanya atau sebagian anggota badannya karena ia tidak makan.
3. Menurut al Dardiri, "Darurat ialah menjaga diri dari kematian atau dari kesusahan yang teramat sangat.
4. Imam al Jurjani mendefinisikannya dengan: *النازل مما لا مدفع له* (bencana/musibah yang tidak bisa ditahan dan tolak).
5. Menurut sebagian ulama dari Mazhab Maliki, "Darurat ialah mengkhawatirkan diri dari dari kematian berdasarkan keyakinan atau hanya sekedar dugaan.
6. Menurut al Suyuti, "Darurat adalah posisi seseorang pada sebuah batas jika ia tidak mengkonsumsi sesuatu yang dilarang maka ia akan binasa atau nyaris binasa.
7. Darurat adalah menjaga jiwa dari kehancuran atau posisi yang sangat darurat sekali, maka dalam keadaan seperti ini kemudharatan itu membolehkan sesuatu yang dilarang.

Dengan demikian, darurat adalah kondisi terpaksa untuk melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan tuntutan/kewajiban. Jika tidak melakukan yang dilarang, maka akan celaka/binasa, atau badannya, atau hartanya, atau kehormatannya akan terkena mudarat.

*Dalil-Dalil yang Membolehkan Sesuatu yang Haram Saat Darurat*

Syariat menjadikan kondisi darurat sebagai pengecualian untuk mengangkat/menghapus hukum asal taklifi yang berkaitan dengan tuntutan dan larangan. Dalil dari al kitab dan al sunnah yang menunjukkan disyariatkannya beramal dengan hukum-hukum pengecualian ketika dalam keadaan darurat dan dikuatkan hal tersebut dengan dengan dua prinsip yaitu, kemudahan dan menghilangkan kesusahan dan kesulitan, yang keduanya merupakan dua asas dalam agama Islam dan syariatnya.

Pertama, dalil-dalil yang bersumber dari al Qur'an. Darurat dijelaskan dalam al Qur'an pada lima tempat, yaitu dalam:

1. QS al Baqarah/2: 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

*Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.*

2. QS al An'am/6: 145:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

*Katakanlah, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi karena semua itu kotor atau hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi (batas darurat) maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang.*

3. QS al 'An'am/6: 119:

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُررْتُمْ إِلَيْهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ

Terjemahnya:

*Dan mengapa kamu tidak mau memakan dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) disebut nama Allah, padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Dan sungguh, banyak yang menyesatkan orang dengan keinginannya tanpa dasar pengetahuan. Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.*

4. QS al Maidah/5: 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۗ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۗ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

*Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir tela putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku rida Islam sebagai agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.*

5. QS al Nahl/16: 115:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنْ اضْطُرَّ  
غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (hewan) yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah, tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.*

Di antara darurat yang disebutkan dalam ayat-ayat tersebut ada yang ditegaskan secara khusus yaitu tentang *مخمصة* (kelaparan yang parah), sebagaimana yang terdapat dalam QS al Maidah/5: 3 yang terjemahnya: “Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang” Ayat-ayat al Qur’an tersebut secara keseluruhan membicarakan mengenai darurat (*اضطر*) yang membolehkan untuk melanggar ketentuan yang dilarang karena untuk memelihara jiwa dari kebinasaan. Pada saat itu Allah tidak memandang mengenai sebab pengharaman, akan tetapi karena adanya darurat sehingga dibolehkan untuk memakan makanan yang diharamkan.

Meskipun al Qur’an mengizinkan untuk melakukan sesuatu yang dilarang akan tetapi bukan berarti kemudahan (kebebasan) yang diberikan ini bersifat mutlak, akan tetapi di sana ada batasan yang harus diperhatikan, sebagaimana disebutkan dalam QS al Baqarah/2: 173 yang menyatakan dengan “tidak menginginkannya dan melampaui” (*غير باغ ولا عاد*). Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa dalam kondisi darurat, si pelaku tidak mempunyai maksud untuk melakukan larangan dan melampaui batas, sehingga dia tidak melakukannya ketika mampu menahan diri.

Kedua, dalil-dalil yang bersumber dari hadis.

عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضٍ نُصِيبُنَا بِهَا مَخْمَصَةٌ فَمَا يُحِلُّ لَنَا  
مِنَ الْمَيْتَةِ؟ قَالَ: إِذَا لَمْ تَصْطَبِحُوا وَلَمْ تَغْتَبِقُوا وَلَمْ تَجْتَفِنُوا بَقَلًا فَسَأَلْتُمْ بِهَا

Artinya:

*Dari Abu Waqid, ia berkata; kami bertanya; “Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami berada di suatu negeri yang penduduknya kelaparan, apakah bangkai menjadi halal bagi kami?” Beliau bersabda: “Jika kalian tidak dapat memasak, tidak dapat minum di penghujung siang, dan menemui sayuran apapun, maka makanlah bangkai tersebut”.*

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ أَهْلَ بَيْتِ كَانُوا بِالْحَرَّةِ مُحْتَاجِينَ قَالَ فَمَاتَتْ عِنْدَهُمْ نَاقَةٌ لَهُمْ أَوْ لِعَيْرِهِمْ فَرَحَّصَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَكْلِهَا قَالَ فَعَصَمَتْهُمْ بَقِيَّةَ شِتَائِهِمْ أَوْ سَنَّتِهِمْ.

Artinya:

Dari Jabir bin Samurah bahwa suatu penduduk rumah di Harrah dalam keadaan sangat membutuhkan, Jabir berkata; "lantas seekor unta milik mereka atau orang lain mati, maka Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam memberikan keringanan kepada mereka untuk memakannya." Jabir berkata; "Maka mereka terlindungi dari sisa musim dingin atau musim paceklik".

#### Batasan dan Hikmah Darurat

Pertama, batasan darurat yang memeperbolehkan sesuatu yang diharamkan. Disebutkan dalam catatan pinggir kitab al Muqni', sesungguhnya darurat itu hanya yang berkait dengan kekhawatiran terhadap kematian saja. Demikian menurut pendapat yang shahih. Pendapat yang dikutip dari imam Ahmad bin Hanbal menyatakan, disebut dalam keadaan darurat kalau seseorang yakin bahwa nyawanya nyaris terancam melayang kalau sampai ia tidak mau memakan sesuatu yang haram. Ada yang berpendapat, tidak harus. Seseorang yang takut akan terjadi resiko pada dirinya saja sudah bisa dikatakan ia dalam keadaan darurat.

Menurut Imam Suyuti, "Darurat ialah posisi seseorang yang sudah berada dalam batas maksimal. Jika ia tidak mau mengkonsumsi sesuatu yang dilarang agama ia bisa mati atau hampir mati, atau khawatir salah satu anggota tubuhnya bisa celaka.

Sedang menurut Wahbah al Zuhaili, syarat-syarat atau batasan-batasan darurat itu, adalah:

1. Hendaknya darurat itu ada/nyata bukan sesuatu yang dinanti, spekulatif, dan imajinatif.
2. Tidak ada cara lain (yang dibolehkan secara syar'i) untuk menolak bahaya kecuali menggunakan sesuatu yang diharamkan.
3. Terpenuhi 'uzur yang membolehkan melakukan sesuatu yang diharamkan.
4. Tdk menyalahi prinsip-prinsip Islam. Maka tidak dibolehkan berzina, membunuh, kafir, dan mengambil secara paksa (kehormatan atau harta) apapun situasinya.
5. Keringanan melakukan sesuatu yang diharamkan hanya sampai kepada kemampuan untuk bertahan.

6. Bertanya kepada ahli yang adil, dipercaya agama, dan ilmunya jika terpaksa harus melakukan pengobatan yang tidak ditemukan obat yang halal kecuali yang diharamkan dalam agama.

*Kedua*, hikmah darurat. Darurat adalah rahmat Allah bagi hamba-hamba-Nya, jika Dia mensyariatkan beberapa ketentuan hukum yang dapat menerangi jalan mereka dalam urusan-urusan dunia dan akhirat. Begitu juga untuk menghilangkan kesempitan dari orang-orang mukallaf. Dan menjaga keselamatan nyawa orang yang bersangkutan.

#### *Kaidah-Kaidah yang Terkait dengan Darurat*

Maksud umum dari hukum syara' adalah tercapainya kemaslahatan manusia, dengan membawa manfaat bagi manusia dan menghilangkan mudarat bagi manusia. Kemaslahatan manusia berbolak balik di antara ضرورية (primer), حاجية (sekunder), تحسينية (luks). Dibangun atas kaidah ini, prinsip-prinsip syariat secara khusus pada dua urusan:

1. دفع الضرر (menolak kerusakan)
2. رفع الحرج (menghilangkan kesulitan)

*Pertama*, دفع الضرر. Kaidah dari prinsip menolak mudarat pada hakikatnya adalah dari hadis Nabi saw. yang sahih yaitu, لا ضرر ولا ضرار (tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain). Dan yang termasuk kaidah furu' dari kaidah tersebut adalah:

- a. الضرر يدفع بقدر الإمكان (mudarat itu ditolak sebelum terjadi dengan segala cara yang memungkinkan).
- b. الضرر لا يزال بمثله (mudarat tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan kerusakan yang sama).
- c. الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف (mudarat yang berat dihilangkan dengan mendatangkan kerusakan yang lebih ringan).
- d. يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام (kemudaratan yang khusus dibawa untuk menolak kemudaratan yang umum).
- e. درء المفاسد أولى من جلب المنافع (menolak mudarat itu lebih utama daripada mendatangkan kemanfaatan).
- f. الضرورات تبيح المحظورات (dalam keadaan gawat darurat, diperbolehkan melakukan perkara diharamkan).
- g. الضرورات تقدر بقدرها (keadaan darurat itu ditentukan dengan kadarnya).



- h. الإضطرار لا يبطل حق الغير (keterpaksaan itu tidak boleh membatalkan hak orang lain).

*Kedua*, sedangkan yang termasuk qa'idah *furu'* رفع الحرج (menghilangkan kesulitan) adalah:

- a. المشقة تجلب التيسر (kesulitan membawa pada keringanan).
- b. الحرج مرفوع شرعا (kesulitan itu dihilangkan secara syariat).
- c. الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة (hajat itu dapat menduduki tempat mudarat baik keadaannya umum atau khusus).

Contoh kaidah-kaidah *furu'* dari kaidah pertama دفع الضرر, yang berkaitan dengan ekonomi:

- a. Contoh kaidah yang pertama adalah hijr (penahanan harta) atas orang yang boros untuk menolak kemadaratan yang bisa mengenyainya.
- b. Contoh kaidah kedua adalah tidak boleh merusak harta orang lain dengan alasan menjaga hartanya.
- c. Contoh kaidah ketiga adalah bolehnya menahan seorang suami yang selalu menunda-nunda nafaqah kepada istrinya.
- d. Contoh kaidah keempat adalah bolehnya penetapan harga ketika harga melambung.
- e. Contoh kaidah kelima diharamkannya jual beli khomer dan yang sejenis dengannya walaupun ada keuntungan.
- f. Contoh dari kaidah keenam bolehnya mengambil harta tanpa sepengetahuannya bagi orang yang berhutang yang enggan membayar hutangnya.
- g. Contoh kaidah ketujuh adalah melihat aurat bagi seorang dokter diperbolehkan hanya seukuran untuk membukanya saja dan tidak boleh seorang perempuan berobat ke dokter laki-laki apabila ada dokter perempuan.
- h. Contoh kaidah kedelapan adalah seseorang yang terpaksa menghancurkan barang orang lain maka bagi yang terpaksa menghancurkan wajib mengganti senilai harta yang dihancurkan.

Contoh kaidah-kaidah *furu'* dari kaidah kedua رفع الحرج, yang berkaitan dengan ekonomi:

- a. Contoh kaidah pertama adalah bolehnya bagi pembeli mengembalikan barang yang ada cacatnya kepada penjualnya apabila ia tidak mengetahuinya.

- b. Contoh dari kaidah yang kedua adalah diterimanya saksi seorang perempuan saja apabila ada hal yang tidak boleh diketahui laki-laki seperti dalam hal menyusui.
- c. Contoh bagi kaidah yang terakhir adalah seperti bolehnya mewajibkan pajak kepada orang kaya.

## **KESIMPULAN**

Hakikat darurat: adalah kondisi terpaksa untuk melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan tuntutan/kewajiban, jika tidak melakukan yang dilarang ia akan celaka/binasa, atau badannya, hartanya atau kehormatannya akan terkena mudarat.

Batasan darurat: menurut imam al Suyuti dan sebagaimana disebutkan dalam catatan pinggir kitab al Muqni', sesungguhnya darurat itu hanya yang berkait dengan kekhawatiran terhadap kematian saja. Sedang menurut Wahbah al Zuhaili: a) Hendaknya darurat itu ada/nyata bukan sesuatu yang dinanti, spekulatif, dan imajinatif; b) Tidak ada cara lain (yang dibolehkan secara syar'i) untuk menolak bahaya kecuali menggunakan sesuatu yang diharamkan; c) terpenuhi 'uzur yang membolehkan melakukan sesuatu yang diharamkan; d) Tdk menyalahi prinsip-prinsip Islam. Maka tidak dibolehkan berzina, membunuh, kafir, dan mengambil secara paksa (kehormatan atau harta) apapun situasinya; e) Keringanan melakukan sesuatu yang diharamkan hanya sampai kepada kemampuan untuk bertahan; f) Bertanya kepada ahli yang adil, dipercaya agama, dan ilmunya jika terpaksa harus melakukan pengobatan yang tidak ditemukan obat yang halal kecuali yang diharamkan dalam agama.

Adapun hikmah darurat, adalah rahmat Allah bagi hamba-hamba-Nya, jika Dia mensyariatkan beberapa ketentuan hukum yang dapat menerangi jalan mereka dalam urusan-urusan dunia dan akhirat. Begitu juga untuk menghilangkan kesempitan dari orang-orang mukallaf, dan menjaga keselamatan nyawa orang yang bersangkutan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Al Qur'an al Karim. Departemen Agama RI

A. Djazuli, Fiqh Siyasa. Cet. II; Jakarta: Prenada Media, 2003 M.

A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis. Cet. V; Jakarta: Prenada Media 2014 M.

- Al 'Aini, Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad al Hanafi Badruddin. 'Umdah al Qari' Syarah Sahih al Bukhari. Bairut: Dar Ihya al Turas\ al 'Arabi, t.th. (Maktabah al Syamilah)
- Al Jasas Abu Baker, Ahmad bin 'Ali al Razi. Ahkam al Qur'an, Muhaqqiq Muhaammad al Sadiq al 'Qamhawi. Bairut: Dar Ihya al Turas\ al 'Arabi, 1405 H.
- Al Jurjani, Al Ta'rifat. Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, 1983.
- Al Maqdisi, 'Abdullah bin Ahmad bin Quddamah. Al Muqni' Fiqh Imam al Sunnah Ahmad bin Hanbal al Syaibani. t.tp.: Maktabah al Riyad al Hadis\ah, 1400 H.
- Al Naisaburi, Abu 'Abdullah al Hakim Muhammad bin Muhammad. Al Mustadrak 'ala al Sahihain, Tahqiq: Mustafa 'Abd al Qadir 'Ata'. Bairut: Dar al Kutub al 'Ilmiyah, 1990 M. (Maktabah al Syamilah)
- Al Qur'an dan Terjemah: Dilengkapi Panduan Waqaf dan Ibtida'. Cet. II; Jakarta: PT Suara Agung, 2017 M.
- Al Suyuti, 'Abdurrahman bin Abi Bakar. Al Asybah Wa Al Nazair. Cet. I; Bairut: Dar Kutub al 'ilmiyah Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 1403 H.
- Al Syaukani, Muhammad bin 'Ali bin Muhammad bin 'Abdullah. Nail al Autar, Muhaqqiq 'Isamuddin al Sababiti. Misr: Dar al Hadis\, 1993 M.
- Al Tariqi, 'Abdullah ibn Muhammad ibn Ahmad. Al Idtirar ila al Atimmah wa al Adwiyah al Muharramat: Fiqh Darurat. Cet. I; t.tp., Pustaka Azzam 2001 M.
- Al Zuhaili, Wahbah. Al Fiqh al Islami wa Adillatuh. Cet. XII; Dimasq: Dar al Fikr, t.th.
- Al Zuhaili, Wahbah. Al Wajiz fi Usul al Fiqh. Bairut: Dar al Fikr al Mu'asir, 1999 M.
- Ibn Manzur, Lisan al 'Arab. Beirut: Dar Sadir, 1414 H.
- Majma' al Lughat al 'Arabiyyah bi al Qahirah, Al Mu'jam al Wasit. Turki: Al Maktabah al Islamiyyah, t.th.
- Nazih Hammad, Mu'jam al Mustalahat al Maliyyah wa al Iqtisadiyyah fi lughat al Fuqaha'. Damaskus: Dar al Qalam, 2008 M.
- Shihab, M. Quraish. Membumikan al Qur'an. Cet. XIX; Bandung: Mizan, 1994 M.